



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 15 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
3. Ketua Umum PB PON XX dan PB PEPARNAS XVI Provinsi Papua;
4. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
5. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
6. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7. Kepala KKP Jayapura;
8. Kepala KSOP Jayapura;
9. Kepala OTBAN IX Manokwari;
10. Kepala OTBAN X Merauke;
11. GM. PT. PELINDO Jayapura;
12. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
13. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
14. GM. PT. Angkasapura I Biak;
15. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 3045 / SET

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA

A. LATAR BELAKANG

1. Menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-Cov-2 serta upaya pemulihan ekonomi , perlu diatur mengenai ketentuan hukum upaya pencegahan, penanggulangan COVID-19 DI Provinsi Papua.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral terhadap perkembangan kondisi COVID-19 di Papua, serta memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku dan Papua, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Upaya Pencegahan, Penanggulangan COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Papua.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan : Surat Edaran ini disusun untuk pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) COVID-19 di Provinsi Papua.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
5. Instruksi Mendagri Nomor 17 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, tertanggal 14 Maret 2022.
6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19 tanggal 2 Maret 2022
7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa pandemic COVID-19 tanggal 8 Maret 2022.
8. Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa pandemic COVID-19 tanggal 8 Maret 2022
9. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/14417/SET tanggal 02 Desember Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 pada Periode Natal dan Tahun Baru di Provinsi Papua.

D. KEBIJAKAN

Memperhatikan kondisi terkini dan berpedoman pada dasar hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua menerapkan kebijakan Pencegahan, Penanggulangan COVID-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Papua mulai tanggal 15 Maret s/d 16 Mei 2022, mencakup :

1. Kebijakan pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua, melalui penerbangan, pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut

negara, maupun antar wilayah Kabupaten di Provinsi Papua baik transportasi darat, laut dan udara, mencakup :

- a. Pelaku perjalanan dari dan ke Provinsi Papua serta antar Kabupaten di Provinsi Papua melalui **transportasi udara dan transportasi laut / ASDP**, diatur sebagai berikut :
 - 1) Pelaku Perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) **tidak diwajibkan** menunjukkan hasil negative tes RT-PCR atau rapid test antigen.
 - 2) **Pelaku perjalanan dari dan ke Papua** yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negative tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
 - 3) **Pelaku perjalanan antar Kabupaten di Provinsi Papua** yang telah mendapatkan **vaksinasi dosis pertama** wajib menunjukkan hasil negative tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 5 x 24 jam atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam.
 - 4) **Pelaku perjalanan dengan kondisi Kesehatan khusus** atau penyakit kormobid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak dapat menerima vaksin COVID-19 dari dokter Rumah sakit.
 - 5) **Untuk pelaku perjalanan dibawah usia 6 tahun** dan belum boleh mendapatkan vaksin COVID 19 dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protocol Kesehatan secara ketat.
 - b. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua melalui pintu-pintu masuk perbatasan antar negara baik formal dan non formal pada PLBN RI-PNG, pelaksanaan kebijakan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dengan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengetatan dan pembatasan dengan memperhatikan tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
2. Penegakan Protokol Kesehatan dan pemantauan **aktivitas sosial ekonomi** masyarakat diatur sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan penggunaan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan wajib membentuk Satgas Internal Prokes COVID-19 untuk pengawasan penerapan protokol Kesehatan (masker, thermogun, fasilitas cuci tangan) di fasilitas public, mall, rumah makan dan pertokoan;
 - b. Meningkatkan penyebaran informasi melalui media luar ruang, media elektronik dan media sosial secara massif tentang protokol kesehatan, tempat pelayanan imunisasi Covid-19 dan situasi terkini Covid-19 di papua.
3. Penanganan Bidang Kesehatan
- a. Meningkatkan **laju vaksinasi COVID-19** dengan prioritaskan pada ;
 - 1) Sasaran dosis 2 yang sudah terlambat dan yang sesuai jadwal serta vaksinasi lansia.
 - 2) Kabupaten / kota dengan sasaran tinggi tetapi capaian masih < 70%.

- b. Memperkuat fungsi pelayanan penanganan Covid-19 di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit dengan penyediaan obat, Alkes, APD dan pelayanan telemedicine, serta melakukan pemantuan terhadap pasien isolasi mandiri.
4. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Papua, saat persiapan dan pelaksanaan hari besar agama, akan diatur dengan kebijakan Pemerintah Daerah selama tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

E. PENUTUP

1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan kebijakan ini untuk mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta percepatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua;
2. Selama tenggang waktu tanggal 3 s/d 14 Maret 2022, kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 Provinsi Papua masih mengacu pada Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/14417/SET tanggal 02 Desember Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 pada Periode Natal dan Tahun Baru di Provinsi Papua
3. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran sebagaimana butir 2 pada huruf E Penutup, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi COVID-19 di Provinsi Papua.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.